



**PENETAPAN**

**Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon:

Nama : DING KULEH  
Tempat / Tanggal lahir : Long Payang, 10 Januari 1965  
Agama : Kristen  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Buruh harian lepas  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jl. Naha Aya RT.001 RW.000 Kel/Desa. Naha Aya  
Kec.Peso Hilir Dan sekarang berdomisili sementara  
di Jl. Sengkawit Rt.072 Rw.027 Kel/Desa Tanjung selor

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperacara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2020 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 13 Maret 2020 dengan Nomor Register 22/Pdt.P/2020/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Ding Kuleh dan Bawing (Istri) telah melangsungkan perkawinan secara Kristen Protestan tertanggal 29 April 1999 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan;
2. Bahwa Pemohon atas keinginan Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud melakukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatat BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT;
3. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan tersebut dikarenakan disesuaikan dengan Akte perkawinan dan dokumen kependudukan Pemohon, sehingga pemohon berpikir perlu dilakukan penyesuaian dalam akta perkawinan pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon ingin melakukan perbaikan nama Istri Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari;
5. Bahwa untuk melakukan perbaikan nama Istri Pemohon tersebut haruslah ada penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatatkan BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan nama Istri pemohon tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar, dan selanjutnya Instansi Pelaksana yang bersangkutan melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada Pemohon;  
Atau apabila Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999 atas nama DING KULEH dan BAWING yang dikeluarkan oleh Kantor Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Nikah nomor 15/BPJ-GKII/NA/1999 tertanggal 29 April 1999 atas nama DING KULEH dan BAWING, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan nomor 05/RT.72/KTSHI/III/2020 tertanggal 10 Maret 2020 atas nama DING KULEH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Keterangan nomor 004/45/KD-NA/III/2020 atas nama DING KULEH dan BAWING tertanggal 13 Maret 2020, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 640481804080002 tertanggal 11 Maret 2020 atas nama DING KULEH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6404081001660001 tertanggal 18 September 2018 atas nama DING KULEH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan nomor 6501082004/SURKET/01/040219/0002 tertanggal 4 Februari 2019 atas nama BAWING yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

## 1. SAKSI DESEM SWEL

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatatkan BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT
- Bahwa benar nama istri pemohon adalah BAWING USAH
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki nama pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

## 2. SAKSI URAN JALUNG

- Bahwa saksi adalah Sepupu dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon ke pengadilan untuk mengajukan perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatatkan BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT
- Bahwa benar nama istri pemohon adalah BAWING USAH
- Bahwa benar, pemohon ingin memperbaiki nama pemohon untuk kepentingan pemohon dikemudian hari;

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, terhadap keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu perbaikan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatatkan BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup sedangkan saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional (Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakannya;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk & Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa, "Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil bertujuan untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data muktahir, benar dan lengkap", selanjutnya Pasal 51 Ayat (1) menyebutkan bahwa, "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada instanti pelaksana ditempat terjadinya kelahiran";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana bukti P-3 Pemohon berdomisili sementara yang beralamat di Jl. Sengkawit RT.072/RW.027, Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan, maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama istri pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Perkawinan bernama BAWING USAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 93 Ayat (2) Perpres RI No. 25 Tahun 2008 tersebut diatas, menyebutkan bahwa, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

*Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;*

*Kutipan akta catatan sipil;*

*Kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;*

*Foto copy KK;*

*Foto copy KTP;*

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas, sangatlah beralasan jika permohonan perbaikan nama Pemohon dimaksud, diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor ditempat pemohon tersebut bertempat tinggal di Jl. Jelarai Raya RT.047 RW.017 Kel. Tanjung Selor Hilir Kec. Tanjung Selor Kab. Bulungan Provinsi Kaltara dan permohonan pemohon melakukan perbaikan nama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut haruslah dilakukan melalui penetapan pengadilan negeri ditempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan pemohon dimaksud beralasan diajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan perbaikan nama pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 nama istri Pemohon didalam Kutipan Akta Perkawinan bernama BAWING namun pemohon ingin Administrasi Kepedudukan istri Pemohon tertera Nama istri Pemohon adalah BAWING USAT sehingga untuk ketertiban administrasi istri Pemohon memohon agar nama istri Pemohon dalam Kutipan Akta Perkawinannya diperbaiki;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, perbaikan Nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, bukti P-2 dan keterangan para saksi ternyata Nama Istri Pemohon yang benar adalah BAWING USAT maka menurut Hakim perbaikan tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, Nama tersebut adalah tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perbaikan nama Pemohon tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk perbaikan Nama Istri Pemohon yang semula tercatat BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (1) Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan laporan perbaikan nama dilakukan pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2020/PN Tjs, halaman 6 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama istri Pemohon pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor :6404-KW-23082012-0001 tertanggal 29 April 1999, yang semula nama Istri Pemohon Tersebut tercatatkan BAWING diperbaiki menjadi BAWING USAT;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan untuk dicatatan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp. 206.000,00(Dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020, oleh BENNY SUDARSONO, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, dan dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**GEMA LISTYA ADHY SAPUTRA, S.H. BENNY SUDARSONO, S.H., M.H.**

Perincian biaya:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Pendaftaran	Rp.30.000,00
- ATK	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp.100.000,00
- PNBP Panggilan	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
- Materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp.206.000,00 (Dua ratus enam ribu rupiah)